



PUTUSAN

Nomor 45/Pdt.G/2024/PTA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis dalam perkara Cerai Gugat antara:

■■■■■■■■■■ BIN ■■■■■■■■■■, tempat dan tanggal lahir Negara, 20 Oktober 1975, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■, Jalan ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■, Nomor ■■■■■■■■■■, Kelurahan ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■, Kecamatan ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ELVI YANTI DWI MAS, S.H., M.Hum. Adokat & Law Firm, yang berkantor pada "ELVI YANTI DWI MAS, S.H., M.Hum & Rekan" di Jalan ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ No. ■■■■■■■■■■ Samarinda, HP. ■■■■■■■■■■, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda Nomor : 670/SK-Ks/X/2024/PA.Smd, tanggal 28 Oktober 2024 dengan menggunakan domisili elektronik: [chan.rwn@gmail.com](mailto:chan.rwn@gmail.com). dahulu sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

■■■■■■■■■■ BINTI ■■■■■■■■■■, tempat dan tanggal lahir Negara, 09 Desember 1979, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■, RT ■■■■■■■■■■, Kelurahan ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■, Kecamatan ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PTA.Smd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ALIS BARKAH SHOLIAH, S.H., SALMAH NOVITA ISHAQ, S.H., M.H., SINAR ALAM, S.H., M.H. Berkantor di Firma Hukum "ASH LAW FIRM & LEGAL CONSULTAN" beralamat di Jalan [REDACTED] No. [REDACTED] B, Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda tanggal 06 Mei 2024 Nomor 296/SK-Ks/V/2024/PA.Smd dengan menggunakan domisili elektronik: [alisbarkahsolihah1983@gmail.com](mailto:alisbarkahsolihah1983@gmail.com) dahulu sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PA.Smd, tanggal 21 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut :

## MENGADILI

### Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

### Dalam Konpensasi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ([REDACTED] BIN [REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED] BINTI [REDACTED]);

### Dalam Rekonpensasi

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensasi tidak dapat diterima;

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PTA.Smd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Konpensi dan Rekompensi

- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekompensi sejumlah Rp 203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah);

Bahwa, putusan tersebut telah dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 21 Oktober 2024 bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1446 Hijriah secara elektronik dengan dihadiri oleh Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding;

Bahwa, terhadap Putusan Pengadilan Agama Samarinda tersebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding menyampaikan Permohonan Banding Elektronik melalui Panitera Pengadilan Agama Samarinda sesuai Akta Permohonan Banding Nomor [REDACTED]/Pdt.G/ 2024/PA.Smd, tanggal 28 Oktober 2024;

Bahwa, terhadap permohonan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding, melalui kuasanya pada tanggal 28 Oktober 2024 yang disampaikan secara elektronik;

Bahwa, Pembanding telah mengajukan Memori Banding atas putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PA.Smd tanggal 21 Oktober 2024 dengan menyatakan banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada tanggal 29 Oktober 2024 dimana Pembanding mengajukan keberatan sebagaimana tersebut didalam memori banding yang pada pokoknya memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Samarinda tertanggal 21 Oktober 2023 (koreksi yang tepatnya adalah tertanggal 21 Oktober 2024).

## DENGAN MENGADILI SENDIRI:

Primair :

Menerima dan mengabulkan gugatan Pembanding untuk seluruhnya.

Subsida :

Bilamana Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku.

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Smd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Memori Banding Pembanding telah diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Samarinda pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024;

Bahwa Memori Banding Pembanding telah diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik pada tanggal 30 Oktober 2024 dan atas pemberitahuan memori banding tersebut, dimana pihak Terbanding tidak menyerahkan Kontra Memori Bandingnya hingga batas akhir pada hari Rabu, tanggal 06 November 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada hari Jum'at, tanggal 08 November 2024 yang disampaikan secara elektronik dan sesuai dengan Verifikasi Pemberitahuan Pelaksanaan Inzage, pihak Pembanding tidak melakukan inzage hingga batas akhir sampai pada hari Senin, tanggal 11 November 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada hari Jum'at, tanggal 08 November 2024 yang disampaikan secara elektronik dan sesuai dengan Verifikasi Pemberitahuan Pelaksanaan Inzage, pihak Terbanding tidak melakukan inzage hingga batas akhir sampai pada hari Senin, tanggal 11 November 2024;

Bahwa permohonan banding Pembanding telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada tanggal 20 November 2024 dengan register perkara Nomor 45/Pdt.G/2024/PTA.Smd., dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Samarinda, sebagaimana Surat yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor : 2250/PAN.PTA.W17-A/HK.2.6/XI/2024, Tanggal 20 November 2024, dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda, yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Hukum Pembanding dan Kuasa Hukum Terbanding;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 28 Oktober 2024 dan putusan Pengadilan Agama Samarinda dijatuhkan pada tanggal 21 Oktober 2024 bertepatan dengan tanggal 18

*Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PTA.Smd.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabiul Akhir 1446 Hijriah secara elektronik, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pembanding dan Terbanding. Berdasarkan Akta Permohonan Banding tanggal 28 Oktober 2024, permohonan banding Pembanding diajukan secara elektronik oleh Pembanding pada tanggal 28 Oktober 2024, atau diajukan pada hari ke 7 (tujuh) sejak dibacakan putusan. Oleh karena permohonan banding diajukan masih dalam masa banding dan dengan tata cara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan Pasal 199 ayat (1) R.Bg tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu tentang surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pembanding kepada ELVI YANTI DWI MAS, S.H., M.Hum. Adokat & Law Firm, yang berkantor pada "ELVI YANTI DWI MAS, S.H., M.Hum & Rekan" di Jalan [REDACTED] No. [REDACTED] Samarinda, HP. [REDACTED], berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda Nomor : 670/SK-Ks/X/2024/PA.Smd, tanggal 28 Oktober 2024. dengan menggunakan domisili elektronik: [chan.rwn@gmail.com](mailto:chan.rwn@gmail.com) dan yang bersangkutan telah melampirkan fotocopy Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan fotocopy Kartu Keanggotaan Advokat yang masih berlaku, sehingga Penerima Kuasa telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka oleh karena itu kuasa hukum Pembanding mempunyai legal standing untuk beracara pada Pengadilan di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Terbanding telah memberikan Kuasa Khusus kepada ALIS BARKAH SHOLIHAH, S.H., SALMAH NOVITA ISHAQ, S.H., M.H., SINAR ALAM, S.H., M.H. Berkantor di Firma Hukum "ASH LAW FIRM & LEGAL CONSULTAN" beralamat di Jalan [REDACTED] No. [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2024 yang terdaftar di

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PTA.Smd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda tanggal 06 Mei 2024 Nomor 296/SK-Ks/V/2024/PA.Smd dengan menggunakan domisili elektronik: [alisbarkahsolihah1983@gmail.com](mailto:alisbarkahsolihah1983@gmail.com), dan yang bersangkutan telah melampirkan fotocopy Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan fotocopy Kartu Keanggotaan Advokat yang masih berlaku, sehingga Penerima Kuasa telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka oleh karena itu kuasa hukum Terbanding mempunyai legal standing untuk beracara pada Pengadilan di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, putusan Pengadilan Agama dapat dimintakan banding oleh pihak yang berperkara kecuali Undang-Undang menentukan lain. Oleh karena pada Pengadilan Tingkat Pertama dimana Pembanding berkedudukan sebagai pihak Tergugat maka Pembanding mempunyai legal standing untuk mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Samarinda;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding yang juga sebagai *judex factie* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Hakim Tingkat Pertama, kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding. Hal ini sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura serta abstraksi putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 194 K/Sip/1975 tanggal 30 Nopember 1976;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PA.Smd, tanggal 21 Oktober 2024 bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1446 Hijriah secara elektronik, dan memperhatikan pula Memori Banding Pembanding dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PTA.Smd.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar menerapkan Perma Nomor 7 Tahun 2022 dan KMA Nomor 363 Tahun 2022 serta Sema Nomor 1 Tahun 2023 tentang persidangan elektronik, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama menerapkan prinsip Perma dan KMA tersebut bahwa setiap perkara *e court* harus diperiksa secara elektronik. Ciri-ciri perkara elitigasi adalah bahwa penyampaian jawaban, replik, duplik, kesimpulan dan putusan harus dimuat di *e-court*. Selanjutnya Kuasa Hukum Pembanding telah melampirkan asli surat gugatnya sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan KMA Nomor 363 Tahun 2022 huruf C. Persidangan angka 1. Proses Persidangan huruf (d). *In cassu*, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menerapkan hukum acara yang benar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sebagaimana ketentuan pasal 154 R.Bg. dan perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, dengan mediator [REDACTED], [REDACTED] yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2024, tanggal 29 Mei 2024 dan tanggal 05 Juni 2024, berdasarkan hasil laporan mediator ([REDACTED], [REDACTED]) tertanggal 05 Juni 2024 selanjutnya mediasi akan dilanjutkan pada tanggal 13 Juni dan tanggal 08 Juli 2024 dengan mediator lanjutan [REDACTED], [REDACTED] telah dilaporkan hasil mediasi pada tanggal 08 Juli 2024 dimana usaha mediasi lanjutan tersebut telah dilaksanakan, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan sepakat menguatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PA.Smd, tanggal 21 Oktober 2024 bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1446 Hijriah yang diputus secara elektronik, namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki format pertimbangan, dan menambahkan pertimbangan hukum serta memperbaiki format amar sebagaimana tersebut dalam putusan perkara *a quo*;

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PTA.Smd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam format putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama memisahkan eksepsi dari perkara konvensi adalah tidak tepat, karena dalam jawabannya, Pembanding mengajukan eksepsi terhadap perkara konvensi, sehingga pertimbangan eksepsi yang diajukan oleh Pembanding harus masuk dalam pertimbangan hukum dalam konvensi. Hal tersebut berdasarkan format putusan KMA Nomor 359 Tahun 2022 dan untuk selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

## Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Pembanding bukan menyangkut eksepsi yang berkaitan dengan kewenangan absolut maupun relative, sehingga eksepsi tersebut dipertimbangkan tidak secara terpisah dan dapat dipertimbangkan bersama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama menilai eksepsi tersebut sudah menyentuh pada pokok perkara yang dalam hal ini perlu diuji kebenarannya melalui pembuktian, maka berlaku padanya hukum pembuktian yang akan diperiksa dan dipertimbangkan pada tahap pembuktian dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara sebagaimana ketentuan Pasal 162 R.Bg dan kaidah hukum Mahkamah Agung RI dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor 935 K/Sip/1985, tertanggal 30 September 1986 dan oleh karenanya eksepsi Pembanding tersebut patut untuk **ditolak**, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan sepakat menyatakan bahwa amar putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PA.Smd tanggal 21 Oktober 2024 berkaitan dengan eksepsi dapat dipertahankan;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa atas dalil-dalil gugatan Terbanding, dimana Pembanding telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan gugatan Terbanding sebagian dan membantah sebagian lainnya dengan berklausula, bahwa tidak benar rumah tangga Pembanding dan Terbanding tidak harmosis, karena selama ini keadaan rumah tangga antara Pembanding dan Terbanding berjalan Harmonis, tidak ada perselisihan dan tidak benar

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PTA.Smd.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dikatakan sering melakukan kekerasan secara verbal maupun kekerasan physic yang dialami oleh Terbanding dan Pembanding menjual barang-barang atau harta benda tanpa sepengetahuan Terbanding. Bahwa benar Pembanding menggunakan obat terlarang yaitu Narkoba, namun tidak benar berdampak pada kehidupan rumah tangga dengan Terbanding serta anak-anak, alasan Terbanding tersebut penuh kebohongan & dusta untuk menutupi perbuatan Terbanding yang dilakukan terhadap Pembanding menjalani masa Tahanan selama 8 (delapan) bulan pada awalnya komunikasi antara Pembanding dan Terbanding berjalan baik bahkan Terbanding berjanji kepada Pembanding untuk memenuhi segala kebutuhan selama menjalani masa tahanan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa sebagian dalil-dalil gugatan Terbanding yang diakui oleh Pembanding tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti, sedangkan mengenai dalil yang dibantah maka sesuai Pasal 283 R.Bg. yang menyatakan, "*Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*" masing-masing Terbanding maupun Pembanding wajib membuktikan dalilnya dan untuk itu, Terbanding dan Pembanding di persidangan telah mengajukan bukti-bukti, baik bukti tertulis maupun bukti saksi di muka persidangan, yang selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan sebagaimana dalam putusan *a quo*, yang menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Terbanding telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terbanding untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis bukti berkode P.1 sampai dengan bukti berkode

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PTA.Smd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.5 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama [REDACTED] [REDACTED]  
[REDACTED] bin [REDACTED] [REDACTED] dan [REDACTED] [REDACTED] binti [REDACTED];

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan Terbanding tersebut telah dinilai oleh majelis Hakim Tingkat Pertama sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan pertimbangannya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dengan perbaikan dan tambahan pertimbangan sebagai tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam penilaian alat-alat bukti, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pembanding dan Terbanding, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos serta cocok dengan aslinya, isinya telah *relevan* dengan pokok perkara ini, merupakan akta autentik sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, vide Pasal 285 R.Bg. Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pembanding dan Terbanding memiliki hubungan suami istri yang sah sejak tanggal 26 Januari 1998;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2, berupa Kartu Keluarga, atas nama Kepala Keluarga: [REDACTED], telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos serta cocok dengan aslinya, isinya telah *relevan* dengan pokok perkara ini, merupakan akta autentik sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, vide Pasal 285 R.Bg. Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pembanding dan Terbanding telah bertempat tinggal di Kota Samarinda dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Samarinda, dan dalam data kependudukan tercatat sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4 dan P.5, Surat

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PTA.Smd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penahanan dan Perpanjangan Penahanan, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos serta cocok dengan aslinya, isinya telah *relevan* dengan pokok perkara ini, merupakan akta autentik membuktikan bahwa Pembanding pemakai/konsumsi narkoba dan pernah tersangkut kasus penyalahgunaan narkoba dan Pembanding ditahan dalam tahanan Penyidik kemudian diperpanjang untuk kepentingan penyidikan yang diberitahukan kepada pihak keluarga Pembanding /Tersangka;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Pembanding telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti-bukti berkode T.1 sampai dengan bukti berkode T.15 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama [REDACTED] bin [REDACTED] dan [REDACTED] bin [REDACTED];

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan Pembanding tersebut telah dinilai oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan pertimbangannya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dengan tambahan dan perbaikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1, dan T.2. dan T.4 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] dan [REDACTED] serta Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga: [REDACTED], telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos serta cocok dengan aslinya, isinya telah *relevan* dengan pokok perkara ini, merupakan akta autentik merupakan bukti bahwa Pembanding dan Terbanding adalah warga Negara yang bertempat tinggal di wilayah Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur dan dalam data kependudukan tercatat sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pembanding dan Terbanding, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos serta cocok dengan aslinya, isinya telah *relevan* dengan pokok perkara ini, merupakan akta autentik menerangkan bahwa Pembanding dan Terbanding adalah sebagai pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 26 Januari 1998;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa T.5, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11, T.12, T.13, dan T.14 adalah alat bukti berupa Print Out WhatsApp

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PTA.Smd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Print Out Photo-photo, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena dokumen tersebut merupakan dokumen elektronik, maka sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 dan perubahan kedua dengan Undang-undan Nomor 1 Tahun 2024 dapat diterima sebagai alat bukti sepanjang dikuatkan dengan alat bukti lain. Oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sepakat menilai bahwa alat bukti tersebut dikesampingkan kecuali didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.6 berupa Laporan penggunaan keuangan mami, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos serta cocok dengan aslinya, maka sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 dan perubahan kedua dengan Undang-undan Nomor 1 Tahun 2024 dapat diterima sebagai alat bukti sepanjang dikuatkan dengan alat bukti lain. Oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sepakat menilai bahwa alat bukti tersebut dijadikan sebagai alat bukti permulaan dan harus didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti .T.15, berupa Putusan Pengadilan Negeri Samarinda, Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/224/PN.Smr. tanggal 13 Mei 2024. telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos serta cocok dengan aslinya, membuktikan bahwa Pembanding telah terbukti bersalah dan telah di vonis hukuman selama 8 bulan di Rumah Tahanan Samarinda karena penyalahgunaan Narkoba;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mengambil alih seluruh pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan tambahan pertimbangan secukupnya, sekaligus mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Pembanding yang dibuat oleh kuasa hukum Pembanding pada tanggal 29 Oktober 2024, dimana pada pokoknya Pembanding memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding membatalkan putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PTA.Smd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

■/Pdt.G/2024/PA.Smd yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Samarinda tertanggal 21 Oktober 2023 yang seharusnya tertanggal 21 Oktober 2024 (keberatan angka 2 (dua);

Menimbang, bahwa tentang pernyataan dan keberatan Pembanding dalam memori bandingnya, angka 2 (dua) terdapat kekeliruan dalam penulisan tahun putusan (tertulis tanggal 21 Oktober 2023 yang seharusnya tertanggal 21 Oktober 2024). Majelis Hakim Tingkat Banding berpedapat bahwa oleh karena keberatan Pembanding dalam memori bandingnya bukan masalah pokok perkara yang mengakibatkan bahwa perkara itu batal demi hukum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki penulisan tahun putusan (tertulis tanggal 21 Oktober 2023 seharusnya tertanggal 21 Oktober 2024) pada putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor ■/Pdt.G/2024/PA.Smd tanggal 21 Oktober 2023 dan akan diperbaiki tanggal putusannya dengan Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor ■/Pdt.G/2024/PA.Smd tanggal 21 Oktober 2024 sebagaimana dalam diktum putusan a qou;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam Memori Banding telah melampirkan bukti surat berupa:

- 1). Perjanjian Rujuk Kembali/Damai yang dibuat dan ditandatangani oleh Pembanding dan Terbanding tertanggal 17 Oktober 2024, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos serta cocok dengan aslinya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai, bahwa surat perjanjian itu dibuat pada saat proses perceraian berlangsung, dimana dalam proses pemeriksaan perkara sedang berjalan dan terdapat fakta di persidangan menunjukkan bahwa antara Pembanding dan Terbanding saling terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hingga akhirnya berpisah tempat tinggal yang dikarenakan Pembanding telah diketahui menyalahgunakan narkoba jenis Sabu-sabu dan Pembanding dinyatakan telah bersalah hingga akhirnya Pengadilan Negeri Samarinda telah memutus vonis hukuman penjara selama 8 (delapan) bulan penjara berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor ■/Pid.Sus/2024/PN.Smr tanggal 16 Mei 2024, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai dan sepakat menyatakan bahwa alat bukti tersebut harus

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Smd.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikesampingkan;

- 2). Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED], telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos serta cocok dengan aslinya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa Pembanding adalah sebagai warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai dan sepakat menyatakan bahwa alat bukti tersebut merupakan akta outentik dan dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan;

- 3). Print Out Photo-photo, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena dokumen tersebut merupakan dokumen elektronik, maka sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 dapat diterima sebagai alat bukti sepanjang dikuatkan dengan alat bukti lain. Oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sepakat menilai bahwa alat bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Pembanding dan Terbanding di persidangan;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding masing-masing telah menghadirkan saksinya di persidangan, sedang saksi-saksi yang diajukan di persidangan adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah dewasa dan disumpah dan telah memberi keterangan di depan sidang oleh karena itu saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang bukti-bukti tersebut ada relevansinya dengan perkara ini;

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PTA.Smd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Pemanding yang pertama ( [REDACTED] [REDACTED] ) bahwa saksi bertemu pertama kali dengan Terbanding sewaktu ada urusan di Kejaksaan, waktu itu Pemanding menyuruh saksi untuk menemani Terbanding di Kejaksaan karena Pemanding sedang berada di Rumah Tahanan, Saksi mengetahui dari cerita Pemanding bahwa antara Pemanding dan Terbanding telah berpisah tempat tinggal dan masalah pertengkarannya saksi hanya melihat lewat chat Handphone Pemanding dan saksi sudah menasihati Pemanding dan Terbanding agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PTA.Smd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi kedua Pembanding (■■■■) adalah teman Pembanding, saksi adalah sopir Pembanding kenal dengan Pembanding dan Terbanding, namun masalah rumah tangganya saksi tidak mengetahuinya, Saksi lebih sering bertemu dengan Pembanding sedangkan dengan Terbanding tidak pernah bertemu lagi;

Menimbang, bahwa atas semua keterangan saksi-saksi baik dari saksi Pembanding dan saksi Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa semua keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat keterangan sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pembanding dan Terbanding serta bukti-bukti surat dan keterangan para saksi di persidangan, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding dan Terbanding adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 26 Januari 1998, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor ■■■■/05/II/1998. tanggal 15 Oktober 2009;
- Bahwa rumah tangga antara Pembanding dan Terbanding pada awalnya rukun dan harmonis dan sekarang sudah tidak rukun lagi, diantara mereka telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pembanding melakukan tindak kekerasan kepada Terbanding serta Pembanding telah menjual barang-barang yang ada dalam rumah tangga, dan terbukti Pembanding telah menyalahgunakan Narkoba sejenis Sabu-sabu, akhirnya dijatuhi hukum kurungan selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2023, hingga sekarang tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa selama berpisah antara Pembanding dan Terbanding masih ada komunikasi, Pembanding masih membiayai Terbanding dan anak, akan tetapi kehidupan rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pembanding dan Terbanding, namun tidak berhasil;

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PTA.Smd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembanding dan Terbanding sudah sulit untuk dirukunkan, dikarenakan Terbanding telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan antara Pembanding dan Terbanding sangat sulit untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, antara Pembanding dan Terbanding telah pisah tempat tinggal, tidak ada lagi hubungan lahir batin antara keduanya, dimana Terbanding bersikeras untuk bercerai dengan Pembanding, walaupun Pembanding masih ingin mempertahankan rumah tangganya, Terbanding tetap tidak bersedia lagi hidup bersama Pembanding. Hal ini menunjukkan antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan Mediator serta pihak keluarga/orang-orang dekat masing-masing pihak sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Pembanding dan Terbanding, akan tetapi tidak berhasil dan Terbanding tetap bersikeras ingin bercerai dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa memperhatikan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, dan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/ Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam perceraian *tidak perlu dilihat siapa penyebab percekocokkan, atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain*, tetapi yang perlu diperhatikan adalah sejauh mana perkawinan itu dan hati masing-masing pihak telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 terdapat suatu kaidah hukum bahwa sepasang suami istri yang telah cekcok satu sama lain, dan tidak dalam satu tempat tidur dan tidak tinggal serumah bersama lagi, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PTA.Smd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai dan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda telah tepat dan benar kemudian diambil alih untuk dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terbanding telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding yang sulit untuk dirukunkan kembali, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Pembanding dan Terbanding sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga keduanya telah pecah (*broken marriage*), sehingga tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perceraian adalah rusaknya sebuah perkawinan dan mempertahankan perkawinan adalah mempertahankan kemaslahatan, namun dengan melihat keadaan rumah tangga Pembanding dan Terbanding sebagaimana diuraikan di atas, maka mempertahankan perkawinan antara Pembanding dan Terbanding tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak dan justru akan mendatangkan mudlarat bagi keduanya, sehingga rumah tangga semacam ini perlu dicarikan jalan keluar yang terbaik bagi keduanya demi kepastian hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PTA.Smd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadits Rasulullah Saw dalam al-Jamiu ash-Shagir Juz 5 halaman 203

:yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi

لاضرار ولاضرر

Artinya: “Tidak boleh membuat madharat dan tidak boleh di madharatkan” (H.R. Ahmad dan Ibnu Majah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Terbanding untuk bercerai dari Pembanding telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan dan menyatakan bahwa gugatan Terbanding telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasan hukum serta telah memenuhi apa yang dikehendaki oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Terbanding sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Pembanding terhadap Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menilai eksepsi tersebut bukan masalah kewenangan kompetensi relatif dan kompetensi absolut melainkan sudah menyentuh pada pokok perkara dan akan diputus bersama-sama dengan pokok perkara tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 162 R.Bg dan kaidah hukum Mahkamah Agung RI dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor 935 K/Sip/1985, tertanggal 30 September 1986 dan oleh karena pokok perkara dikabulkan, maka eksepsi Pembanding dinyatakan di tolak;

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PTA.Smd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perkara ini, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi masih terkait alasan/pokok perkara perceraian, tidak mengajukan tuntutan balik terhadap hak-hak Tergugat sebagaimana lazimnya sebuah gugatan rekonvensi, dengan demikian tuntutan tersebut tidak jelas atau kabur, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan Permohonan Banding Pembanding secara formil dapat diterima;
- II. menguatkan dengan perbaikan Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PA.Smd, tanggal 21 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1446 Hijriah dan amar sebagai berikut :

## MENGADILI

## Dalam Konvensi

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PTA.Smd.





**Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi Pembanding;

**Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (■■■■■■■■■■ BIN ■■■■■■■■) terhadap Penggugat (■■■■■■■■■■ BINTI ■■■■■■■■);

**Dalam Rekonvensi**

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah)

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Rabu**, tanggal **4 Desember 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **2 Jumadil Akhir 1446 Hijriah** oleh kami **Drs. H. Arpani, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Zainal Farid, S.H., M.HES** dan **Drs. H. Karmin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 45/Pdt.G/2024/PTA.Smd., Tanggal 29 November 2024. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan **Bahrudin, A.Md., S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Pembanding dan Kuasa Hukum Terbanding.

Ketua Majelis,

**Drs. H. Arpani, S.H., M.H.**

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PTA.Smd.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Zainal Farid, S.H., M.HES**

**Drs. H. Karmin, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Bahrudin, A.Md., S.H., M.H.**

**Perincian biaya perkara:**

- |                      |   |              |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Biaya pemberkasan | : | Rp130.000,-  |
| 2. Redaksi           | : | Rp 10.000,-  |
| 3. Materai           | : | Rp. 10.000,- |

-----  
J u m l a h : Rp150.000,-  
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PTA.Smd.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)